

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 72/UN7.3.4/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI GIZI KLINIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Gizi Klinik Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI GIZI KLINIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017.

KESATU

Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Gizi Klinik Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Gizi Klinik Departemen Kedokteran Spesialis Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 bertugas membantu Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
 - 1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
 - 2. penyusunan Manual Prosedur (MP);
 - 3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
 - 4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - 5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - 7. perbaikan proses pembelajaran;
 - 8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
 - 9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
 - 1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
 - 2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

KETIGA

Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Undip diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017. KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 11 April 2017

DEKAN,

ttd.

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 196805111994032001

$SALINAN\ disampaikan\ kepada:$

- 1. Wakil Dekan I FK Undip;
- 2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
- 3. KPS PPDS I Ilmu Gizi Klinik FK Undip;
- 4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 72/UN7.3.4/HK/2017

TENTANG:

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI GIZI KLINIK DEPARTEMEN KEDOKTERAN

SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2017

SUSUNAN TIM

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	dr. Enny Probosari, M.Si.Med	III/c	Ketua GPM
2	dr. Martha Ardiaria, MSi.Med	III/b	Sekretaris GPM

Semarang, 11 April 2017

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes NIP 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP. 196805111994032001

MULTAS KEDOKS